

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2005
T E N T A N G
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN
ORANG DAN BARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, maka perlu menetapkan Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, penyelenggaraan perizinan angkutan orang dan barang serta pemungutan retribusinya yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pengaturan Izin Usaha dan Izin Trayek Kendaraan Bermotor Angkutan Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, perlu dicabut dan disempurnakan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomors 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya
10. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor angkutan umum.
11. Pengusaha/Pemilik/Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang atas namanya diberi izin usaha kendaraan bermotor angkutan umum.
12. Izin Usaha Kendaraan Bermotor Angkutan Umum selanjutnya disingkat dengan Izin Usaha Angkutan adalah izin usaha pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Izin insidental adalah izin yang diberikan kepada Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum pemegang izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor angkutan umum cadangannya diluar dari izin trayek yang telah diberikan.
14. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga kendaraan angkutan penumpang umum roda 3 (tiga) seperti bemo dan helicak.
15. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
17. Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bis umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

18. Angkutan taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
19. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
20. Angkutan lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.
21. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota lainnya dan angkutan perbatasan izinnya dikeluarkan berdasarkan domisili kendaraan.
22. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan barang.
23. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata.
24. Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taksi, sewa dan pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu.
25. Angkutan Perintis adalah angkutan yang berfungsi melayani daerah yang terisolir dan terbelakang yang berfungsi menggerakkan perkembangan ekonomi daerah tersebut, yang tidak bersifat komersial dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum.
26. Angkutan Penumpang Musiman adalah angkutan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan, hari libur sekolah, maupun hari-hari pada acara kenegaraan yang menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum.
27. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.
28. Angkutan antar jemput adalah angkutan yang dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap dan sebaliknya.
29. Angkutan karyawan adalah angkutan yang dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
30. Angkutan pemukiman adalah angkutan yang dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu kawasan permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.
31. Angkutan pepadu moda adalah angkutan yang dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.

32. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
33. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu tanda penduduk yang berdomisili di Kota Palembang.
34. Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan pemberian perizinan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diselenggarakan dalam Daerah.
35. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
36. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinannya.
38. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

45. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
46. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perizinan dan retribusi angkutan orang dan barang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perizinan dan retribusi angkutan orang dan barang yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan dan retribusi perizinan angkutan orang dan barang dimaksudkan untuk membina penyelenggaraan angkutan orang dan barang serta guna menutupi dan memenuhi kebutuhan biaya atas penyediaan jasa pemberian perizinannya.

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pemungutan retribusi perizinan angkutan orang dan barang adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang angkutan sehingga terwujudnya kelancaran, ketertiban dan keamanan berlalu lintas di jalan.

BAB III

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 4

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.

Pasal 5

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur.
- b. Angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 6

- (1) Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini, adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang dilakukan dalam jaringan trayek di Daerah.
- (2) Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur dalam Daerah, dengan menggunakan kendaraan umum, terdiri dari :
 - a. Angkutan penumpang umum;
 - b. Bus Kota;

- c. Angkutan Khusus, meliputi :
 - 1) Angkutan Antar Jemput;
 - 2) Angkutan Karyawan;
 - 3) Angkutan Permukiman;
 - 4) Angkutan Pemadu Moda.
 - d. Angkutan Perbatasan.
- (3) Jaringan trayek di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini, adalah pelayanan angkutan tidak dalam trayek terdiri dari :

- a. Angkutan taksi.
- b. Angkutan sewa.
- c. Angkutan pariwisata.
- d. Angkutan lingkungan.

BAB IV

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 8

Angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil barang.

Pasal 9

Angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Angkutan barang umum.
- b. Angkutan barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- c. Angkutan barang material proyek.

Pasal 10

- (1) Kendaraan angkutan barang beroperasi sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) atau kelas jalan yang akan dilaluinya.
- (2) Kendaraan angkutan barang beroperasi di jalur jaringan lintas yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 11

- (1) Setiap Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor angkutan orang dan angkutan barang dalam Daerah, wajib memiliki Izin Usaha Angkutan dari Walikota.

- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
- a. Izin Usaha Angkutan Orang dalam Trayek Tetap dan Teratur;
 - b. Izin Usaha Angkutan Orang Tidak dalam Trayek; dan
 - c. Izin Usaha Angkutan Barang.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (2) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum jenis bus kota wajib memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum jenis bus kota yang telah mendapat Izin Usaha Angkutan diberikan Kartu Izin Usaha Angkutan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (4) Izin usaha angkutan tidak berlaku lagi dan batal menurut hukum apabila kendaraan bermotor angkutan umum yang atas namanya diberikan Izin Usaha Angkutan, dipindahtanggankan kepada pihak lain atau kendaraan bermotor angkutan umum dimaksud oleh yang berwenang dinyatakan tidak beroperasi lagi.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang, harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Photo copy Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan.
 - d. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - e. Surat keterangan domisili perusahaan.
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor.
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool Kendaraan).

Pasal 14

Kartu Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini, merupakan turunan dari Izin Usaha Angkutan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI

IZIN TRAYEK

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Pengajuan Izin Trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - b. Pengajuan Izin Trayek ;
 - c. Pengajuan Perubahan Izin Trayek.

Pasal 16

Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

- (1) Pengajuan untuk mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan Izin Trayek yang diajukan oleh Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum jenis bus kota, minimal harus memiliki 5 (lima) kendaraan, sedangkan untuk mobil penumpang umum atau oplet dibuat secara perorangan.
- (3) Pengajuan permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 18

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan photo copy surat-surat sebagai berikut :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimohonkan.
 - 3) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dimohonkan.
- (2) Pada waktu melampirkan photo copy STNK dan photo copy BPKB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus menunjukkan STNK dan BPKB yang asli..
- (3) Nama yang mengajukan permohonan harus sama dengan yang tercantum dalam KTP, STNK dan BPKB.

Pasal 19

Persyaratan teknis pengajuan Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini, meliputi :

- 1) Pada trayek yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
- 2) Prioritas diberikan bagi pengusaha yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik;
- 3) Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan (Pool Kendaraan) dan fasilitas pemeliharaan kendaraan.

Pasal 20

Terhadap kendaraan yang mengajukan permohonan Izin Trayek untuk pertama kalinya, diberikan Kartu Pengawasan Sementara yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

- (1) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum jenis bus kota yang telah mendapat Izin Trayek dari Walikota, diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan turunan dari Izin Trayek.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 22

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Izin Trayek, dan dapat diperpanjang.

Pasal 23

- (1) Perpanjangan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal berakhirnya Kartu Pengawasan harus sudah dilaksanakan.
- (2) Apabila pengajuan perpanjangan Kartu Pengawasan telah melebihi 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Izin Trayeknya akan dicabut.

Pasal 24

Syarat-syarat pengajuan perpanjangan Kartu Pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Melampirkan photo copy KTP Pemegang Kartu Pengawasan.
- b. Melampirkan photo copy STNK.
- c. Melampirkan asli Kartu Pengawasan.

Pasal 25

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dijaga keutuhan dan keberadaannya atau tidak boleh hilang.

Pasal 26

Pengajuan Perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, dilakukan dalam hal :

- a. Pembaharuan masa berlakunya Izin Trayek;
- b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor;
- c. Pengalihan kepemilikan perusahaan;
- d. Perpindahan trayek.

Pasal 27

- (1) Pembaharuan masa berlakunya Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a Peraturan Daerah ini adalah pengajuan pembaharuan izin, dikarenakan telah habisnya masa berlakunya Izin Trayek tersebut.
- (2) Penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b Peraturan Daerah ini adalah pengajuan perubahan Izin Trayek, dikarenakan adanya penambahan jumlah kendaraan yang sudah tidak sesuai dengan jumlah Izin Trayek yang dimilikinya.
- (3) Pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c Peraturan Daerah ini adalah pengajuan perubahan Izin Trayek dikarenakan adanya perubahan kepemilikan perusahaan.
- (4) Perpindahan trayek sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf d Peraturan Daerah ini, adalah perpindahan Izin Trayek dari satu trayek ke trayek lainnya.

Pasal 28

Izin Trayek yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf d Peraturan Daerah ini, bukan lagi menjadi hak pemilik lama tetapi dikembalikan ke Pemerintah Kota.

Pasal 29

- (3) Setelah mendapat izin Walikota, Izin trayek sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dipindahtangankan melalui perubahan nama pemilik atau balik nama.
- (4) Syarat pemindah tangan melalui perubahan nama pemilik atau balik nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Pemilik kendaraan tersebut mengalami pailit.
 - b. Kendaraan tersebut mengalami kecelakaan.
 - c. Terjadinya force majeure.

Pasal 30

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek tetap dan teratur berupa angkutan lingkungan dapat menggunakan jenis kendaraan roda tiga yaitu bajaj, bemo dan helicak.
- (2) Angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak boleh beroperasi di pusat kota dan melewati jalan-jalan tertentu.

Pasal 31

Terhadap angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang ada dalam Daerah, Izin Trayeknya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan mendapat rekomendasi dari Walikota.

BAB VII

IDENTITAS KENDARAAN

Pasal 32

Kendaraan bermotor angkutan umum harus dilengkapi dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

- a. Nomor lambung;
- b. Tanda angkutan kota dan atau bus kota atau taksi;
- c. Papan trayek;
- d. Warna kendaraan.

Pasal 33

- (1) Setiap kendaraan yang akan dijadikan angkutan penumpang umum dalam Daerah, harus memiliki sertifikat registrasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum harus memiliki kualitas pelayanan dan atau fasilitas yang baik.
- (3) Kendaraan bermotor angkutan umum dilarang memiliki dan membunyikan sound system yang mengganggu ketertiban umum.
- (4) Kendaraan bermotor angkutan umum diwajibkan memiliki kotak sampah dan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di dalam kendaraannya.

Pasal 34

Untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan umum dalam Daerah, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota.

BAB VIII

IZIN OPERASI ANGKUTAN

Pasal 35

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini, dan angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Izin Operasi Angkutan.
- (2) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum jenis bus kota yang telah mendapatkan Izin Operasi Angkutan dari Walikota diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.

Pasal 36

- (1) Permohonan Izin Operasi Angkutan diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 37

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Photo copy Akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan.
 - d. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - e. Surat keterangan domisili perusahaan.
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor.
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool Kendaraan).
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. Pada izin operasi angkutan yang dimohonkan masih memungkinkan untuk menambah jumlah kendaraan;
 - b. Prioritas diberikan bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 38

- (1) Izin Operasi Angkutan Orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Izin Operasi Angkutan barang material proyek sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sampai proyek selesai.

Pasal 39

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah ini, merupakan turunan dari Izin Operasi Angkutan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB IX

IZIN INSIDENTIL

Pasal 40

- (1) Untuk kepentingan tertentu Walikota dapat memberikan Izin Insidentil.
- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
- a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti perayaan hari besar keagamaan, liburan sekolah, tahun baru dan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kendaraan bermotor angkutan umum tersebut diwajibkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal.
 - b. Keadaan darurat tertentu, misalnya bencana alam, pengerahan massa berupa Kampanye Pemilihan Umum, rombongan olahraga, karya wisata dan sejenisnya yang tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal.

Pasal 41

- (1) Permohonan Izin Insidentil diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :
- a. Kartu Pengawasan yang masih berlaku;
 - b. Izin Usaha Angkutan;
 - c. Buku Uji Angkutan;
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - e. Ekstra Cover Jasa Raharja.
- (2) Petikan Izin Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Pasal 42

Izin insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

BAB X
IZIN DISPENSASI

Pasal 43

- (1) Izin Dispensasi merupakan izin yang dapat diberikan kepada kendaraan angkutan barang yang akan melakukan aktivitasnya pada waktu dan wilayah tertentu.
- (2) Izin Dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan untuk kepentingan :
 - a. Angkutan barang-barang pada lokasi dan ruas jalan tertentu.
 - b. Angkutan orang (bus AKAP dan AKDP) yang beroperasi dalam Daerah untuk keperluan tertentu.

Pasal 44

- (1) Permohonan Izin Dispensasi diajukan secara tertulis kepada Walikota, dengan melampirkan :
 - a. Photo copy STNK.
 - b. Photo copy Buku Uji.
 - c. Photo copy Kartu Pengawasan.
- (2) Petikan Izin Dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 45

- (1) Izin Dispensasi untuk Angkutan Barang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Dispensasi untuk Angkutan Orang diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Terhadap kendaraan yang mendapat izin dispensasi pada saat dioperasikan harus diberi tanda khusus tertentu.

BAB XI
POOL KENDARAAN

Pasal 46

- (1) Setiap Pengusaha atau Pemilik atau Perusahaan Gabungan Kendaraan Bermotor jenis bus kota harus mempunyai tempat penampungan atau pool kendaraan sebagai tempat istirahat, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (2) Penyimpanan kendaraan atau pool sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus mendapat izin dari Walikota.
- (3) Persyaratan pengajuan permohonan penyimpanan kendaraan atau pool adalah sebagai berikut :
 - a. Photo copy Akte Perusahaan.
 - b. Photo copy Izin Usaha dan Izin Trayek.
 - c. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 47

Kriteria lokasi pool sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) bus.
- b. Lokasi pool harus memenuhi persyaratan tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas, yaitu :
 - 1) Mempunyai jalan masuk-keluar (Akses) pool sekurang-kurangnya dengan panjang 50 meter;
 - 2) Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter sehingga memutar kendaraan dapat dilakukan dengan mudah,
 - 3) Dilengkapi dengan fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau kecepatan.

BAB XII

PENGEMUDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 48

Setiap pengemudi angkutan penumpang umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki Kartu Identitas Pengemudi sebagai jati diri pengemudi yang harus diletakkan pada kendaraan setiap mengemudikan kendaraan umum di jalan.
- b. Kartu identitas pengemudi ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Otobus (PO), Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat.

Pasal 49

Persyaratan untuk mendapatkan Kartu Identitas Pengemudi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

- a. Photo copy KTP Pemohon.
- b. Photo copy SIM Umum.
- c. Surat Keterangan dari Ketua Perusahaan Otobus (PO).

BAB XIII

PAKAIAN SERAGAM

Pasal 50

- (1) Setiap pengemudi angkutan orang diwajibkan untuk memakai pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam pengemudi angkutan orang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibedakan sesuai dengan perusahaan dan trayeknya dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV
UMUR KENDARAAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 51

Umur kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi dalam Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Angkutan penumpang umum yang beroperasi di pusat kota tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun dihitung dari tahun pembuatannya.
- b. Angkutan penumpang umum pada trayek pinggiran kota tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) tahun dihitung dari tahun pembuatannya.

Pasal 52

- (1) Kendaraan yang telah melewati batas umur kendaraan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Daerah ini, dilarang beroperasi sebagai angkutan penumpang umum.
- (2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangkap beroperasi di jalan, maka kendaraan tersebut akan dipoolkan dan kepada pemilik diwajibkan untuk merubah bentuk kendaraan dari angkutan penumpang umum menjadi angkutan pribadi atau mobil barang.
- (3) Tiga bulan setelah kendaraan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, melewati batas umur kendaraan, maka izin trayek kendaraan tersebut dikembalikan ke Pemerintah Kota.

BAB XV

WAKTU KERJA PENGEMUDI

Pasal 53

- (1) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan, perusahaan angkutan umum dan pengemudi kendaraan angkutan umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi kendaraan angkutan umum.
- (2) Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah 8 (delapan) jam per-hari.
- (3) Pengemudi kendaraan angkutan umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut, harus beristirahat sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam keadaan tertentu pengemudi kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dipkerjakan lebih dari waktu kerja 8 (delapan) jam per-hari, tetapi tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) jam per-hari termasuk istirahat 1 (satu) jam.

- (5) Penyimpangan waktu kerja sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, tidak berlaku bagi pengemudi kendaraan angkutan umum AKAP dan AKDP.

Pasal 54

Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor yang mempekerjakan pengemudi kendaraan angkutan umum melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini, harus menyediakan pengemudi pengganti.

BAB XVI

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 55

Objek retribusi perizinan angkutan orang dan barang adalah sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Angkutan dan Kartu Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek, Kartu Pengawasan dan Duplikatnya, Izin Mutasi Trayek, Balik Nama Pemilik Izin Trayek;
- c. Izin Operasi Angkutan dan Kartu Pengawasan;
- d. Izin Insidental;
- e. Izin Dispensasi;
- f. Rekomendasi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- g. Biaya administrasi.

Pasal 56

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan perizinan dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

R E T R I B U S I

Pasal 57

- (1) Setiap penerbitan izin dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi.

- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

a. Izin Usaha Angkutan :

- | | |
|--|----------------|
| - Perusahaan atau perorangan yang memiliki Mobil barang | :Rp. 250.000,- |
| - Kartu Izin Usaha Angkutan untuk 1 (satu) mobil barang yang dimilikinya | :Rp. 75.000,- |
| - Biaya administrasi | :Rp. 10.000,- |

b. Izin Trayek

| | |
|---|-----------------|
| 1)- Perusahaan atau perorangan yang memiliki Mobil penumpang umum | :Rp. 250.000,- |
| - Kartu Pengawasan untuk 1 (satu) kendaraan yang dimilikinya | :Rp. 60.000,- |
| - Biaya administrasi | :Rp. 10.000,- |
| 2)- Perusahaan atau perorangan yang memiliki Mobil bus umum | :Rp.1.000.000,- |
| - Kartu Pengawasan untuk 1 (satu) mobil bus yang dimiliki | :Rp. 100.000,- |
| - Biaya administrasi | :Rp. 10.000,- |
| 3)- Perusahaan atau perorangan yang memiliki angkutan khusus | :Rp. 100.000,- |
| - Kartu Pengawasan untuk 1 (satu) angkutan Khusus yang dimiliki | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya administrasi | : Rp. 10.000,- |
| 4)- Duplikat Kartu Pengawasan Izin Trayek | : Rp. 300.000,- |
| - Biaya Administrasi | : Rp. 10.000,- |
| 5)- Izin Mutasi Trayek | : Rp. 600.000,- |
| - Biaya Administrasi | : Rp. 10.000,- |
| 6)- Balik Nama Pemilik Izin Trayek | : Rp. 600.000,- |
| - Biaya Administrasi | : Rp. 10.000,- |

c. Izin Operasi Angkutan

| | |
|--|----------------|
| 1)- Perusahaan atau perorangan yang memiliki kendaraan untuk angkutan orang tidak dalam trayek | :Rp. 250.000,- |
| - Kartu Pengawasan untuk 1 (satu) kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek | :Rp. 75.000,- |
| - Biaya administrasi | :Rp. 10.000,- |
| 2)- Perusahaan atau perorangan yang memiliki jenis kendaraan untuk sekolah mengemudi | :Rp. 250.000,- |
| - Kartu Pengawasan untuk 1 (satu) kendaraan sekolah mengemudi | :Rp. 75.000,- |
| - Biaya administrasi | :Rp. 10.000,- |
| d. - Izin Insidentil | : Rp. 60.000,- |
| - Biaya administrasi | : Rp. 10.000,- |
| e. - Izin Dispensasi | : Rp. 60.000,- |
| - Biaya administrasi | : Rp. 10.000,- |
| f. Rekomendasi Penerbitan STNK | : Rp. 60.000,- |

BAB XVIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 58

Retribusi Angkutan Orang dan Barang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XIX
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu yang disediakan Daerah.

BAB XX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 60

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan dan fasilitas yang diberikan.

BAB XXI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi terhadap penetapan keputusan kelayakan Angkutan Orang dan Barang sebagaimana dimaksud Pasal 57 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan dan fasilitas yang diberikan.
- (2) Klasifikasi besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 62

Penetapan retribusi Angkutan Orang dan Barang hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap menerbitkan izin dan atau rekomendasi.

BAB XXII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 63

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XXIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 64

Masa Retribusi Angkutan Orang dan Barang adalah jangka waktu berdasarkan klasifikasi keputusan kelayakan Izin Angkutan Orang dan Barang yang diberikan.

Pasal 65

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXIV

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 67

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 66 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXVI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Terhadap Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 X 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Walikota berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan izinnya.

Pasal 70

- (1) Apabila angkutan umum tidak memiliki izin trayek dan atau masa uji kendaraan, maka kendaraannya akan ditahan atau dipoolkan selama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila angkutan umum telah habis masa berlakunya izin trayek dan atau masa uji kendaraannya, maka kendaraan akan ditahan atau dipoolkan selama 1 (satu) minggu.

BAB XXVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Pelanggaran atas perizinan di bidang angkutan orang dan barang dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIX

PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi angkutan orang dan barang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi angkutan orang dan barang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan dan retribusi angkutan orang dan barang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi angkutan orang dan barang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi angkutan orang dan barang;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi angkutan orang dan barang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi angkutan orang dan barang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi angkutan orang dan barang menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penutut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 73

Kepada Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha Gabungan Kendaraan Bermotor harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pengaturan Izin Usaha dan Izin Trayek Kendaraan Bermotor Angkutan Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang serta segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

- (1) Dinas Perhubungan adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pengutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juli 2005

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1-8-2005
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam, AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2005 NOMOR 10 seri c